



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lt. 8-9

Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo Kode Pos 57521

Telepon (0271) 593068, Fax. (0271) 593335

Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 600.2 / 156 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KOORDINASI DAN SINKRONISASI
PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan melalui pengawasan dan pengendalian dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian dan pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh perlu melaksanakan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman;
- c. bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Pelaksana Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 295);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- merencanakan dan melaksanakan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman; dan
 - melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Tim yang bersangkutan.

4
Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 600.2/156 TAHUN 2025
Tanggal : 24 Maret 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA KOORDINASI DAN SINKRONISASI
PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3	Rosita Kusumawardani,S.T. NIP. 19730402 200501 2 010 Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4	Fredila Putri Arumsari, S.E. NIP. 19950607 201902 2 005 Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Fajar Hari Mukti,S.T NIP. 19890801 202203 1 003 Penata Layanan Operasional pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Hartono Teguh Prihanto NIP. 19711213 200701 1 005 Operator Layanan Operasional pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
7	Deviliana Sekar Kusuma Dewi, S.P.W.K NIP. 19971127 202002 2 012 Perencana Ahli Pertama pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Victor Akbar Vitali,S.T NIP. 19771105 200604 1 012 Penyuluh Lingkungan Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Shofie Rizqi Fadhila, S.T. NIP. 19950718 202012 2 023 Penata Layanan Operasional pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO